

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengadaan *Walimatul 'Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri)

Afrohah

Fakultas Agama Islam UNU Surakarta
Afrohah.aljamilah88@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia Pandemi Covid-19 dianggap sebagai bencana Nasional sehingga diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan membatasi kegiatan tertentu dalam masyarakat. Salah satunya adalah penyelenggaraan Walimatul 'Ursy yang merupakan anjuran Agama Islam dan Budaya yang sudah mendarah daging di Indonesia. Banyak Aparat Pemerintah Daerah yang melarang pengadaan Walimatul 'Ursy pada Masa Pandemi Covid-19 karena dianggap sebagai pelanggaran. Salah satunya di Kabupaten Wonogiri, Satgas Covid-19 Kabupaten Wonogiri sering membubarkan warga yang nekat menggelar Walimatul 'Ursy sehingga banyak masyarakat yang dilema antara harus mengadakan Walimatul 'Ursy atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengadaan Walimatul 'Ursy Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri). sebagai sumbangsih peneliti untuk kemudian dijadikan rujukan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yakni bulan Maret 2021 sampai Juni 2021. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengadaan Walimatul 'Ursy pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno Wonogiri adalah mengikuti Regulasi Peraturan Pemerintah (Ulil Amri) yang berlandaskan kemaslahatan rakyat. Dalam Pengadaanya dinilai sudah cukup tertib, Sehingga status hukum pelaksanaan Walimatul 'Ursy pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno Wonogiri adalah boleh (Mubah), dengan catatan mendapatkan izin resmi dari Pemerintah setempat dan sanggup mematuhi syarat dan ketentuan teknis pelaksanaannya

Kata Kunci : *Walimatul 'Ursy, Pandemi Covid-19, Kecamatan Jatipurno Wonogiri*

ABSTRACT

In Indonesia, the Covid-19 pandemic is considered a national disaster so that large-scale social restrictions are imposed by limiting certain activities. One of them is the implementation of Walimatul 'Ursy which is a recommendation for Islam and Culture that has been ingrained in Indonesia. Many Local Government Officials prohibit the procurement of Walimatul 'Ursy during the Covid-19 Pandemic because it is considered a violation. One of them is in Wonogiri Regency, the Wonogiri Regency Covid-19 Task Force often disperses residents who are desperate to hold Walimatul 'Ursy so many people are in a dilemma between having to hold Walimatul 'Ursy or not. The purpose of this study is to analyze the Islamic Law review to Procurement of Walimatul 'Ursy During the Covid-19 Pandemic" (Case Study in Jatipurno District, Wonogiri Regency), as the contribution of researchers to be used as community references. This type of research uses a qualitative approach. The research was conducted for months from March 2021 until June 2021. The results of this study concluded that the Procurement of Walimatul 'Ursy during the Covid-19 Pandemic Period in Jatipurno Wonogiri District was following the Government Regulation

(Ulil Amri) which was based on the benefit of the people. The procurement is considered to be quite orderly, so the legal status of the implementation of Walimatul 'Ursy during the Covid-19 Pandemic Period in Jatipurno Wonogiri District is allowed, provided that it obtains official permission from the local government and is able to comply with the technical terms and conditions for its implementation.

Keyword : *Walimatul 'Ursy, Covid-19 pandemic, Jatipurno District Wonogiri Regency*

PENDAHULUAN

Munculnya Pandemi Covid-19 sangat berdampak besar pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelaksanaan ibadah. Salah satu dampak pada pelaksanaan ibadah adalah pada masalah pernikahan. Banyak Aparat Daerah yang melarang bahkan membubarkan paksa pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* karna dianggap sebagai pelanggaran jika dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19 ini, salah satunya di Kabupaten Wonogiri.

Pemkab Wonogiri, melarang warganya menggelar hajatan *Walimatul 'Ursy* dan mengadakan event keramaian. Pertimbangannya, karena itu berpotensi mengumpulkan massa dan dikhawatirkan dapat menjadi klaster baru penularan penyebaran wabah covid-19. Penegasan larangan ini, disampaikan Bupati Wonogiri melalui Sekda Haryono lewat surat resmi bernomor: 433.2/4969. Ditujukan kepada semua camat, untuk diteruskan ke seluruh Kepala Desa dan Lurah, agar disampaikan ke tingkat RT dan RW se Kabupaten Wonogiri. Dalam surat tersebut, dicantumkan penegasan bahwa sampai saat ini pihak kepolisian belum menerbitkan izin hajatan/keramaian.

Bupati Wonogiri juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 443. 2/7019 tertanggal 29 Desember 2020 tentang Pembatasan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri, dijelaskan untuk sementara waktu, masyarakat tidak diperbolehkan menggelar berbagai bentuk hajatan / resepsi / perayaan yang memicu kerumunan orang. Pada SE itu juga dijelaskan bahwa kegiatan pernikahan hanya digelar ijab kabul atau sejenisnya dengan maksimal diikuti 30 orang. Tentunya dengan protokol kesehatan secara ketat. Mereka yang datang hanya keluarga dekat mempelai ataupun warga R T setempat. Tidak boleh digelar acara hiburan dalam hajatan.

Beberapa Peraturan yang ketat ini membuat masyarakat Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri merasa dilema harus mengadakan *Walimatul 'Ursy* atau tidak, di satu sisi Agama Islam menganjurkan *Walimatul 'Ursy* dan kegiatan ini sudah merupakan budaya yang sudah mendarah daging di masyarakat kabupaten Wonogiri dan di sisi lain adanya larangan dari pemerintah sebagai upaya bersama dalam menurunkan dan memutus rantai penularan covid-19. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti tentang "Tinjauan Hukum Islam tentang Pengadaan *Walimatul 'Ursy* Pada Masa Pandemi Covid-19" (Studi Kasus Di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri).

Waktu Penelitian ini 4 bulan sejak bulan Maret 2021 sampai bulan Juni 2021, dan peneliti langsung meneliti seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* Pada Masa Pandemi Covid-19 dan beberapa warga dari total 164 warga di Kecamatan Jatipurno yang mengadakan *Walimatul Ursy* di bulan Maret 2021 sampai bulan Juni 2021 tersebut.

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu Bagaimana Pengadaan *Walimatul 'Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengadaan *Walimatul 'Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu aspek Teoritis dan aspek Praktis. Dalam aspek teoritis, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat dan menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengadaan *Walimatul 'Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19, sebagai sumbangsih peneliti untuk kemudian dijadikan rujukan dalam kajian hukum Islam. Dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang nyata kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengadaan *Walimatul 'Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 sehingga dapat memberikan ilmu dan kejelasan hukumnya.

Pengertian *Walimatul 'Ursy*

Walimatul 'Ursy secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu *al walimah* dan *al 'Ursy*. Kata *Walimah* menurut para imam madzhab adalah sebagai berikut: Menurut Imam Syafi'i, term *walimah* diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa *walimah* merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari berpergian jauh dan lainnya (Akmal, 2019)

Sedangkan kata *'Ursy* berarti menikah. Maka *Walimatul 'Ursy* dapat diartikan sebagai suatu rangkaian khusus pernikahan. Sedangkan pengertian *walimatul 'ursy* secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan suatu makanan (Dahlan 2015). Dasar hukum mengadakan *Walimatul 'Urs* adalah *Hadits* HR. Al-Bukhari (No. 5167) kitab an-Nikah yang memerintah *untuk mengadakan walimah sekalipun hanya dengan menyembelih seekor kambing betina kecil*.

Adapun dalam etika Islam, menghadiri pesta perkawinan Nabi Muhammad SAW juga bersabdah dalam *Hadits* riwayat Muslim (No. 1429) kitab an-Nikah yang menyatakan bahwa *barangsiapa yang tidak menghadiri undangan, berarti dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya*".

Hukum Mengadakan *Walimatul Ursy* menurut Hanafiyyah berpendapat “*Walimatul ‘Ursy* adalah sunnah”, dan Hukum menghadiri *Walimatul Ursy* Secara umum, para imam mazhab sepakat bahwa hukum menghadiri *Walimatul Ursy* bagi tamu yang diundang adalah wajib, dan mendatangi selain undangan *Walimatul ‘Ursy* adalah sunnah (Akmal, 2019). Adapun hikmah pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* (Ali, 2017) yaitu: Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT, tanda atas penyerahan anak gadis kepada suaminya dari kedua orang tuanya, tanda resmi suatu akad nikah, tanda untuk memulai hidup baru bagi suami istri, tanda realisasi arti sosiologi atas akad nikah dan pengumuman bagi masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah.

METODE

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Waktu penelitiannya 4 bulan sejak bulan Maret 2021 sampai bulan Juni 2021. Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis dengan Metodologi kualitatif. Jenis penelitiannya adalah *developmental research*, yakni studi deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis (Arikunto, 2010) mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Pengadaan *Walimatul ‘Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Azwar, 1990) untuk kemudian dianalisis menurut tinjauan Hukum Islam.

Teknik Pengumpulan Data adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Prosedur yang dilakukan adalah melalui pengamatan secara langsung ke daerah setempat. data dicatat, dikelompokkan dan diinvestigasi dengan menggunakan deskriptif analisis. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pengadaan *Walimatul ‘Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno ini maka peneliti menggunakan beberapa dalil yang berkaitan dengan tema, seperti al Qur’an, Hadits dan Kaidah Fiqhiyah kemudian peneliti menelusuri tentang status hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Pengadaan *Walimatul ‘Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri

Sejak Munculnya Wabah Covid-19 di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan banyak peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atas segala kegiatan sebagai usaha memutus mata rantai Covid-19, termasuk kegiatan *Walimatul ‘Ursy* yang tidak bisa lagi diadakan secara ramai seperti sedia kala. Pada Bulan September 2020 Pemkab Wonogiri melarang warganya menggelar *Walimatul ‘Ursy* dan mengadakan *event* yang dapat menimbulkan kerumunan atau keramaian. Kegiatan semacam ini dinilai

berpotensi mengumpulkan massa dan dikhawatirkan dapat menjadi klaster baru penularan penyebaran wabah covid-19. Penegasan larangan Pengadaan *Walimatul ‘Ursy* dan *event* keramaian ini disampaikan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Haryono lewat surat resmi bernomor: 433.2/4969.

Keinginan masyarakat Wonogiri untuk menggelar hajatan Baik *Walimatul ‘Ursy*, *Walimatul Aqiqoh* maupun *Walimatul Khitan* tidak bisa kita bendung, sebab di dalamnya terdapat aspek budaya, adat istiadat, bahkan terdapat aspek ekonomi. Ketika masyarakat mengadakan hajatan, roda perekonomian di setiap lini bergerak, mulai dari bahan kebutuhan pokok sampai dengan sektor hiburan. Dengan berbagai macam pertimbangan termasuk dengan memperhatikan data Covid-19 di Kabupaten Wonogiri, akhirnya Pemerintah Daerah mulai memperbolehkan pengadaan hajatan dengan prosedur dan persyaratan yang sangat ketat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Wonogiri no. 443.2/5127 tentang Penyelenggaraan hajatan dalam masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri, Surat Edaran itu disosialisasikan kepada seluruh Warga masyarakat Wonogiri, melalui seluruh perangkat-perangkat di bawahnya. Mulai dari Tingkat Kecamatan sampai tingkat kelurahan yang didampingi oleh Kapolsek dan Danramil.

Pada akhir Tahun 2020 Kabupaten Wonogiri kembali dalam Zona merah dengan resiko tinggi sehingga Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali melarang warganya menggelar hajatan menyusul banyaknya kasus Covid-19 dari klaster hajatan sehingga Pemkab Wonogiri pada tanggal 29 Desember 2020 mengambil langkah cepat agar lonjakan kasus tidak semakin bertambah dengan mengeluarkan Surat Edaran bernomor 443.2/7019/ Tentang Pembatasan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri. Pelarangan menggelar hajatan berlaku hingga batas waktu tidak ditentukan. Pada SE. itu juga dijelaskan bahwa kegiatan pernikahan hanya digelar ijab kabul atau sejenisnya dengan maksimal diikuti 30 orang. Tentunya dengan protokol kesehatan secara ketat. Mereka yang datang hanya keluarga dekat mempelai ataupun warga RT setempat. Tidak boleh digelar acara hiburan dalam hajatan.

Update Info Covid-19 di Kabupaten wonogiri pada awal tahun 2021 di mulai terkendali, Wonogiri termasuk zona orange dan kuning. Sehingga pada tanggal 12 april 2021 Bupati Wonogiri kembali mengeluarkan Surat Edaran No.443.2/826 tentang Pelonggaran Penyelenggaraan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri yang intinya hajatan di Kabupaten Wonogiri diperbolehkan kembali dengan prosedur dan ketentuan teknis pelaksanaan yang sama dengan yang tertuang di Surat Edaran Bupati No. 443.2/5127 tentang Penyelenggaraan hajatan dalam masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri harus selalu mengikuti regulasi peraturannya. Ketika Pemerintah Daerah melarang pelaksanaan hajatan maka otomatis Pemerintah Kecamatan harus mengikutinya dan sebaliknya.

Sehingga waktu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jatipurno, Forkompincam Jatipurno yang terdiri dari Camat, Kapolsek dan Danramil memperbolehkan hajatan di wilayahnya. Dengan Pembolehan Hajatan tersebut mereka melakukan berbagai macam usaha, mulai dari sosialisasi, edukasi sampai memantau di lapangan, agar pelaksanaan Hajatan di Jatipurno bisa tertib sesuai dengan beberapa aturan pemerintah di atas.

Forkompincam Jatipurno Selalu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat yang akan menggelar hajatan di tengah Pandemi Covid-19 baik *walimatul Ursy*, *Walimatul Aqiqih*, maupun *Walimatul Khitan* di Kantor Balai Desa masing-masing, mereka diberikan pengarahan agar acara hajatan bisa tetap berjalan namun dengan tetap harus memenuhi syarat dan Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Hajatan dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri. Salah satunya mereka diminta untuk membuat surat pernyataan selaku penanggung Jawab Kegiatan Hajatan yang ditandatangani di atas Materai.

Surat pernyataan tersebut berisikan pernyataan warga Kecamatan Jatipurno yang akan mengadakan hajatan pada masa Pandemi Covid-19 ini, bahwa mereka sanggup bertanggung jawab atas kegiatan tersebut dan sanggup menerapkan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19, apabila mereka tidak memenuhi protokol kesehatan dan/atau pada saat pelaksanaan kegiatan hajatan terjadi perkembangan keadaan data epidemiologi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lokasi pelaksanaan kegiatan menjadi tidak aman Covid-19 maka hajatan mereka bersedia untuk dihentikan atau dibubarkan.

Selain itu anggota Koramil Jatipurno bersama dengan Polsek Jatipurno juga terus berupaya melaksanakan berbagai kegiatan untuk menertibkan pengadaan hajatan, salah satunya adalah dengan melaksanakan pemantauan acara hajatan. Dengan adanya kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Para petugas ini agar warga masyarakat Jatipurno mulai sadar dan memahami betapa pentingnya penerapan protokol kesehatan, salah satu bentuk ikhtiar untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19. Salah satu buktinya adalah bahwa petugas Keamanan di Jatipurno belum pernah membubarkan paksa warga yang mengadakan *walimatul Ursy* di Kecamatan Jatipurno pada masa pandemi Covid-19 karena mereka dianggap cukup patuh terhadap aturan yang berlaku, bukti lain adalah bahwa selama diperbolehkannya pengadaan hajatan di Jatipurno belum ada klaster Covid-19 dari hajatan di kecamatan Jatipurno.

Pada Bulan April dan Mei 2021 Peneliti juga terjun langsung ke lokasi beberapa warga yang mengadakan *Walimatul Ursy* pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno, pelaksanaan *Walimatul Ursy* sudah cukup tertib. Tuan rumah yang sekaligus sebagai penanggung jawab acara benar-benar berusaha mematuhi ketentuan teknis penyelenggaraan *Walimatul Ursy* apalagi ketika ada peninjauan dari Satgas Covid-19 Kecamatan Jatipurno, namun ketika petugas keamanan tersebut sudah

meninggalkan lokasi *Walimatul 'Ursy* peneliti menemukan beberapa warga yang masih kurang sadar tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, namun masih bisa ditolerir dan diberi peringatan.

Jadi Menurut pendapat peneliti Pengadaan *Walimatul 'Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno Wonogiri masih cukup tertib sesuai Surat Edaran Bupati Wonogiri tentang ketentuan teknis Penyelenggaraan hajatan Dalam masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri, walaupun ada pelanggaran ketentuan teknis tersebut masih bisa ditolerir dan masih bisa diperingatkan. Mereka belum pernah membubarkan paksa warga yang mengadakan hajatan di kecamatan Jatipurno pada masa pandemi Covid-19 karena mereka dianggap cukup patuh terhadap aturan yang berlaku dan selama diperbolehkan mengadakan hajatan pada masa Pandemi ini belum ada kluster Covid-19 dari hajatan di kecamatan Jatipurno.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengadaan *Walimatul 'Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri

Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menyiarkan atau mengumumkan acara pernikahan dengan mengadakan *Walimatul 'ursy*. Sehingga hukum mengadakan *Walimatul 'Ursy* adalah sunnah. Pandangan hukum Islam atau yang biasa disebut "*fiqih*" tidak lain merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat Islam. Pandangan-pandangan *fiqih* itu bisa berubah, berkembang dan berganti-ganti sejalan dengan situasi zaman dan konteks sosialnya masing-masing (Zaid, 16). Para ulama ahli *fiqh* sepakat bahwa hukum-hukum yang berdiri di atas landasan yang berubah dan berkembang, niscaya ia juga akan berubah dan berkembang (Mahmashani, 220-223), Mereka kemudian melahirkan kaedah hukum (al-Jauziyah, 1991); "*perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial*".

Kaidah ini menunjukkan bahwa perubahan situasi dan kondisi dimungkinkan berubahnya sebuah ketetapan hukum. Hal ini dimungkinkan karena syariat ditegakkan demi kepentingan umat Islam, sehingga situasi dan kondisi yang menyertai dan meliputi kehidupan umat Islam dapat dijadikan dasar untuk merubah ketetapan sebuah hukum. Kepentingan umat Islam yang dimaksud antara lain, tegaknya keadilan, tercapainya *maslahah* dan tercegahnya *mafsadah*.

Hukum Pengadaan *Walimatul 'Ursy* Pada Masa Pandemi Covid-19 bukan tidak mungkin akan mengalami perubahan. Hukum mengadakan *Walimatul 'Ursy* yang pada awalnya adalah sunnah bisa saja berubah menjadi makruh bahkan haram jika ada perubahan situasi dan kondisinya. Setidaknya ada 3 (tiga) poin ini harus diperhitungkan dan menjadi pijakan dalam menetapkan hukum Pengadaan *Walimatul 'Ursy* Pada Masa Pandemi Covid-19, antara lain:

(1) Jika dia sudah tahu bahwa dirinya dinyatakan positif Covid-19, maka Covid-19 bukan hanya *udzur* yang membolehkan yang bersangkutan meninggalkan pengadaan *Walimatul Ursy*, melainkan juga menjadi larangan baginya untuk mengadakan *walimatul Ursy* maupun menghadiri undangan *Walimatul Ursy* karena dikhawatirkan akan menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341 yang melarang tindakan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

(2) Jika dia berada di daerah yang ditetapkan sebagai zona merah dan orange dengan resiko tinggi covid-19, maka dianjurkan untuk meniadakan *Walimatul 'Ursy* dan tidak memaksakan menyelenggarakan *Walimatul 'Ursy*. Sebab di zona merah, penularan covid-19 meski belum sampai pada tingkat yakin, tapi sekurang-kurangnya sampai pada dugaan kuat atau potensial yang mendekati aktual, artinya masyarakat yang berada di zona merah covid-19 tidak lagi disunnahkan mengadakan *Walimatul 'Ursy*. Mereka tidak boleh mengadakan *Walimatul 'Ursy* di zona merah covid-19. Dalam qaidah fiqihyah (Ibrahim 2019,84) dijelaskan: "*Menolak kemafsadatan didahulukan didahulukan daripada meraih kemaslahatan*". Kaidah di atas dijelaskan menolak kerusakan harus didahulukan dari pada kemaslahatan. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah dikhawatirkan orang yang mengikuti acara *Walimatul 'Ursy* terjangkit covid-19. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan melangsungkan *Walimatul 'Ursy* adalah dapat memberikan informasi kepada khalyak ramai bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin.

(3) Jika dia berada di zona kuning covid-19, maka penularan virus masih dalam batas potensial-antisipatif, oleh karena itu, Covid-19 tidak menjadi larangan melainkan hanya menjadi *udzur* untuk tidak mengadakan dan menghadiri undangan *Walimatul 'ursy*. Sebab menurut para fuqaha, salah satu yang bisa dijadikan alasan (*udzur*) adalah adanya kekhawatiran (خوف). Sehingga umat Islam yang berada di zona kuning tetap dianjurkan mengambil dispensasi (*rukhsah*) dalam syari'at Islam, yaitu memilih untuk mengadakan atau meniadakan *Walimatul 'Ursy*.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini Pemerintah selalu memantau situasi dan kondisi perkembangan penyebaran covid-19. Sehingga dapat diketahui peta tentang zona risiko Covid-19 dalam rangka pendekatan untuk pengendalian wilayah. Zona di wilayah satu tentunya akan berbeda dengan zona wilayah lain. Sehingga Pemerintah Daerah punya kebijakan tersendiri dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakatnya.

Kegiatan pengadaan *Walimatul 'Ursy* pada masa Pandemi Covid-19 di kabupaten Wonogiri pada awal pandemi sampai akhir penelitian ini dilaksanakan mengalami yang 4 (empat) kali perubahan aturan yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Wonogiri. Ketika kabupaten Wonogiri berada dalam zona merah dengan resiko tinggi Pemerintah tidak memberikan

izin / melarang pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* namun ketika berada dalam zona aman yakni zona kuning atau hijau Pemerintah membolehkan pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* tentunya dengan beberapa aturan syarat dan ketentuan teknis pelaksanaan yang harus dipenuhi.

Hukum Pengadaan *Walimatul 'Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno Wonogiri adalah mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh *Ulil Amri* dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah yakni Bupati Wonogiri dengan catatan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berlandaskan nilai kemaslahatan rakyat bukan bersifat menguntungkan individu tertentu. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* karangan As-Suyuti dijelaskan: "*Kebijakan Pemerintah atas rakyat harus dilandasi atas dasar kemaslahatan*"

Makna kaidah ini ialah segala bentuk peraturan pemimpin tidaklah sah secara syara' jika tidak ditujukan kemaslahatan umum. Apabila pengaturan tersebut bertentangan dengan maslahat maka peraturan tersebut batal secara hukum syara' (Azam, 2005).

Apabila Forkompincam Jatipurno yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri menginstruksikan kepada masyarakat secara serentak melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai upaya bersama dalam menurunkan dan memutus mata rantai penularan Covid-19 berlandaskan nilai kemaslahatan maka masyarakat wajib mentaatinya. Sehingga apabila Forkompincam Jatipurno melarang pengadaan *Walimatul 'Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno maka masyarakat di Jatipurno tidak boleh mengadakannya, dan apabila Forkompincam Jatipurno membolehkannya dengan beberapa syarat dan ketentuan teknis pelaksanaannya maka masyarakat di Jatipurno boleh mengadakannya dan mematuhiya aturannya.

PENUTUP

Hasil analisa dan pemaparan di atas dapat menjawab rumusan masalah tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengadaan *Walimatul 'Ursy* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri), sebagai berikut : Pengadaan *Walimatul 'Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno Wonogiri sudah cukup tertib sesuai Suran Edaran Bupati Wonogiri No. 443.2/5127 tentang Penyelenggaraan hajatan Dalam masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri, walaupun terkadang ada pelanggaran ketentuan teknisnya masih bisa ditolerir dan masih bisa diperingatkan. Sehingga Hukum pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno Wonogiri adalah boleh (Mubah), dengan cacatan mendapatkan izin resmi dari Pemerintah setempat dan sanggup mematuhi syarat dan ketentuan teknis pelaksanaannya.

Saran

Sebagai bentuk partisipasi peneliti dalam kajian keislaman khususnya dalam menyoroti masalah Pengadaan *Walimatul 'Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jatipurno Wonogiri, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : (1) Bagi masyarakat Kecamatan Jatipurno khususnya dan Seluruh Kecamatan di Wonogiri Umumnya, hendaknya mematuhi segala kebijakan Pemerintah terkait Pengadaan *Walimatul 'Ursy* Pada masa Pandemi Covid-19 selama kebijakan tersebut berlandaskan nilai kemaslahatan rakyat. (2) Bagi Penyelenggara *Walimatul 'Ursy* pada masa Pandemi di Kecamatan Jatipurno hendaknya benar-benar bertanggung jawab penuh terhadap Penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy* sebagai usaha bersama untuk memutus mata rantai Covid-19. (3) Bagi Pemerintah hendaknya bekerja sama dengan Tokoh Agama untuk memberikan edukasi dan mensosialisasikan tentang pentingnya mematuhi ketentuan teknis pelaksanaan Penyelenggara *Walimatul 'Ursy* pada masa Pandemi di Kecamatan Jatipurno, agar masyarakat lebih bisa menerima dan memahami bahwa aturan Penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy* pada masa Pandemi di Kecamatan Jatipurno tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai keislaman. (4) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi dan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Haerul. 2019. *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab*, Jurnal Tajrih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Volume 16 Nomor 1.
- Al-Bukhary, Abi 'Abdillah bin Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, 1992. *Sahih al-Bukhariy*, Jilid 3. Bairut : Dar al-Kitab al-'Ilmiyah.
- Abu Zaid, Faruq. tt. *Al Syari'ah al Islamiyah Baina al Muhafizhin wa al Mujaddidin*, kairo, Dari al Makmun.
- Al-Jauziyah, Ibnu Al-Qayyim. t.t. *I'lam al-Muwaqifiin*, Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,
- Al-Qushayri, Abi al-Husayn Muslim Bin al-Hajjaj Bin Muslim. *Shohih Muslim*, Juz 4, tt. Lebanon: Beirut.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- As-Suyuti, 1995. *al-Asybah wa al-Nadhair*, Bairut: Darul Fik
- Azizah, Alfinna Ikke Nur. 2020, Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol.03, No.2
- Azam, Abdul Aziz. 2005 *Al-Qawid al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dâr al-Hadits,
- Azwar, Saifuddin. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, R.M. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish
- Ibrahim, Duski. 2019, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri,
- Lisyabab**, Volume 2, Nomor 2, Desember 2021
ISSN 2722-7243 (c); 2722-8096 (e)

Made Ali, Marzuki. 2017 *"Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul'ursy) Di Kota Ken*

dar" Jurnal lain Kendari

Mahmashani, Subhi. tt. *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, Dar al-'Ilm li al-Malayiin, Beirut, cet. V

Saefullah, Asep dan Kamaluddin.S. 2010. *Panduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azam,

<https://wonogirikab.go.id/regulasi/> diakses pada hari 1 juni 2021

